



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

WA ODE DAAFIA, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Mandati I/1 Juli 1931, Umur: 91 Tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal di Mandati III, Kelurahan Mandati III, Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi secara elektronik pada tanggal 26 Oktober 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Wgw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7407054107310009 Tanggal 02-08-2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pemohon bernama WA ODE DAAFIA, Jenis kelamin Perempuan lahir di Mandati I Tanggal 01-07-1931, sesuai dengan data Kartu Keluarga Nomor : 7407051108160001 tanggal 30-07-2021 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dari nama WA ODE DAAFIA menjadi WA ODE MBOKA;
- Bahwa perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon sebenarnya adalah WA ODE MBOKA dan nama tersebut yang tertera di seluruh dokumen Kartu Keluarga dari anak-anak pemohon;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama pemohon dari WA ODE DAAFIA menjadi WA ODE MBOKA adalah karena berdasarkan kekeliruan dari pemohon saat melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi pada tahun 2016 silam. Ketika ditanyakan nama pemohon, pemohon memberikan Nama Gadis atau Nama Kedua dari pemohon dan bukan nama yang sebelumnya tertera pada data Kartu Keluarga dari anak-anak pemohon;
- Bahwa perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon itu dikenal masyarakat dengan nama WA ODE MBOKA dan itu yang sesuai dengan semua data yang telah lama tertera pada Kartu Keluarga dari anak-anak pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perubahan nama tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari WA ODE DAAFIA menjadi WA ODE MBOKA agar kemudian sesuai dengan data yang tertera pada Kartu Keluarga anak-anak dari pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi untuk merubah nama pemohon WA ODE DAAFIA menjadi WA ODE MBOKA pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 7407054107310009 dan pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 7407051108160001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Demikian Surat Permohonan ini pemohon sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, Pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon tidak hadir dan datang Ahli Waris Pemohon bernama RISNO BARA PRATAMA yang merupakan cucu dari Pemohon berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Keluarga Nomor 145/04/MDT III/XI/2022 tanggal 1 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mandati III, dan Ahli Waris Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 4743/02/MDT III/XI/2022 tanggal 1 November 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Mandati III diketahui oleh Camat Wangi Wangi Selatan;

Menimbang, bahwa Ahli Waris Pemohon menerangkan identitas sebagai berikut:

Nama lengkap : RISNO BARA PRATAMA;
Tempat Lahir : Mandati;
Tanggal Lahir : 11 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Sentral, Kelurahan Mandati III,
Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten
Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : belum bekerja;

Menimbang, bahwa Ahlis Waris Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan Pemohon serta menerangkan tidak ada perubahan terhadap permohonan Pemohon dan sudah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Ahli Waris Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi, maka Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Wangi Wangi memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula Wa Ode Daafia menjadi Wa Ode Mboka;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli Waris Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Evi Suryani dan 2. Ferdi Virafan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Ahli Waris Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7407054107310009 atas nama Wa Ode Daafia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wangi-Wangi, P-2 tentang Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407051108160001 atas nama Kepala Keluarga Wa Ode Daafia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 30 Juli 2021, P-3 tentang Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407053101081682 atas nama Kepala Keluarga La Bara, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 18 November 2019 dan P-4 tentang Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/41/MDT III/X/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani Lurah Mandatai III yang menerangkan telah terjadi kekeliruan/kesalahan penulisan nama yaitu Wa Ode Daafia dan yang seharusnya adalah Wa Ode Mboka serta Saksi Evi Suryani yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi merupakan menantu dari Pemohon, kemudian Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 karena sakit usia tua, kemudian nama Pemohon pada KTP dan KK adalah Wa Ode Daafia dan hendak diubah menjadi Wa Ode Mboka karena di masyarakat dikenal sebagai Wa Ode Mboka dan pada saat pembuatan KTP telah terjadi kekeliruan dalam penulisan nama, kemudian tujuan perubahan nama tersebut untuk keperluan pemecahan sertifikat rumah pemohon dengan rumah saksi karena nama di sertifikat adalah Wa Ode Mboka sedangkan di KTP adalah Wa Ode Daafia, dan Saksi Ferdi Virafan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi merupakan cucu pemohon, kemudian Pemohon hendak mengubah namanya semula Wa Ode Daafia menjadi Wa Ode Mboka karena ingin disamakan dengan kartu keluarga anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-4 telah bermeterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan tersebut dalam kaitannya satu sama lain Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai identitas Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan dihubungkan dengan pembatasan lingkup “peristiwa kependudukan” maupun “peristiwa penting” menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 17

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon pada identitas Pemohon tersebut secara mutatis mutandis dapat dimasukkan ke dalam lingkup “peristiwa penting”;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan para Saksi dan bukti surat P-1 dan P-2 nama Pemohon tercatat bernama Wa Ode Daafia, kemudian pada bukti surat P-3 diketahui bahwa nama Pemohon tercatat bernama Wa ode Mboka, sehingga terdapat perbedaan identitas antara KTP dan KK Pemohon dengan KK anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dikenal di masyarakat bernama Wa Ode Mboka, sedangkan Wa Ode Daafia merupakan nama gadis Pemohon, dan Saksi Evi Suryani menerangkan bahwa ketika pembuatan KTP Pemohon, Saksi menemani Pemohon dan terdapat kekeliruan dalam menulis nama Pemohon dengan memasukkan nama gadis pemohon yaitu Wa Ode Daafia bukan nama asli Pemohon yaitu Wa Ode Mboka;

Menimbang, bahwa keperluan pergantian nama Pemohon tersebut adalah untuk pengurusan pemecahan sertifikat tanah, antara rumah anak Pemohon yaitu La Bara dengan tanah Pemohon, karena identitas pada sertifikat Pemohon bernama Wa Ode Mboka sedangkan pada KTP Pemohon bernama Wa Ode Daafia;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Wa Ode Mboka dengan Wa Ode Daafia merupakan orang yang sama dibuktikan dengan alat-alat bukti yang saling bersesuaian yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pergantian nama Pemohon tersebut mempunyai tujuan baik yaitu untuk mempermudah pengurusan urusan kependudukan dan harta benda, serta tidak bertentangan dengan adat setempat maupun tata kesusilaan serta tidak ada pihak-pihak yang dirugikan sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar penetapannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon semula WA ODE DAAFIA menjadi WA ODE MBOKA;
3. Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut pada catatan pinggir register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2022 oleh Andy Bachrul Ghofur, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Wgw tanggal 26 Oktober 2022, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti, Ahli Waris Pemohon hadir dalam sistem informasi pengadilan dan atas Penetapan yang telah

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan tersebut telah pula dikirim secara elektronik kepada Ahli Waris Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Wahyu Prawira, S.H.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)